



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. kepala daerah kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- b. Pemberian perizinan dan atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- c. Perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- d. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- e. Bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar, pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan antara petani, penyuluh, peneliti dan pengusaha
- f. Pembinaan teknis dibidang pengelolaan lahan dan air, perlindungan tanaman, penggunaan sarana prasarana pertanian serta pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan
 - d. Bidang Bina Produksi Holtikultura
 - e. Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman
 - f. Bidang Bina Usaha Tani
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian keuangan, perencanaan dan tatalaksana
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan
- b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- c. penyiapan data dan informasi pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggrsasn inventarisasi

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan rumah tangga administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, -pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat serta pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program/rencana, pembinaan ketatalaksanaan dan penyusunan pelaporan akuntabilitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, serta pemberian pelayanan dibidang keuangan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 2

Bidang Bina produksi Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan produksi tanaman pangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 8 ayat (1) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program tanaman pangan
 - b. pengadaan dan penyaluran benih, membina dan mengawasi penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih utama dan pembantu dan bimbingan pemanfaatan lahan.
 - c. penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian, bimbingan pemasaran, pengolahan hasil, pemanfaatan sumberdaya, investasi, modal usaha dan pasca panen dan penyebaran informasi pasar tanaman pangan dalam pelayanan usaha dan perijinan, pembinaan kemitraan dan peluang investasi tanaman pangan
 - d. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang produksi tanaman pangan

Pasal 9

Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Pangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, mengadakan dan menyalurkan benih tanaman pangan, membina dan mengawasi penangkar benih tanaman pangan, dan pengelolaan balai benih.
- b. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, bimbingan teknis pengembangan teknologi, pemberian pembinaan dalam pra panen, panen dan budidaya tanaman pangan.
- c. Seksi Prasarana Pertanian Tanaman Pangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, pemberian bimbingan penerapan teknologi dan penggunaan saran prasarana pertanian tanaman pangan.

Paragraf 3
Bidang Bina Produksi Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Produksi Hortikultura, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan produksi hortikultura ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 10 ayat (1) Bidang Bina Produksi Holtikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program hortikultura
 - b. pengadaan dan penyaluran bibit, membina dan mengawasi penagkar bibit hortikultura, pendirian dan pengelolaan Balai Bibit Hortikultura dan bimbingan pemanfaatan lahan, pemberian bimbingan pemasaran, pengolahan hasil, pemanfaatan sumber daya, investasi, modal usaha dan pasca panen dan penyebaran informasi pasar hortikultura, penyiapan bahan dalam pelayanan usaha perijinan, pembinaan kemitraan dan peluang investasi hortikultura
 - c. penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura
 - d. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang produksi hortikultura

Pasal 11

Bidang Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perbenihan Hortikultura, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, mengadakan dan menyalurkan bibit hortikultura, membina dan mengawasi penangkar benih hortikultura, dan pengelolaan sarana perbibitan tanaman hortikultura.
- b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, pemberian pembinaan dalam pra panen, panen dan budi daya tanaman hortikultura
- c. Seksi Prasarana Pertanian Hortikultura, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pembinaan program, pemberian bimbingan penerapan teknologi dan penggunaan sarana prasarana pertanian hortikultura

Paragraf 4
Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan lahan dan air dan perlindungan tanaman ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 12 ayat (1) Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman
 - b. pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tataguna air.
 - c. pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama dan penyakit tanaman, pengendalian hama penyakit tanaman dan gulma
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pemberian bimbingan penggunaan pestisida
 - e. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan lahan dan perlindungan tanaman

Pasal 13

Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangan lahan, pemberian bimbingan pengolahan lahan dan tataguna air serta pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan lahan pertanian
- b. Seksi Peramalan dan Pengamatan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, pengkajian iklim, pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama dan penyakit tanaman, pemantauan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pengumpulan dan pengolahan data pelaporan
- c. Seksi Pengendalian organisme Pengganggu Tanaman (OPT), mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, pengendalian hama, penyakit tanaman dan gulma, pemberian bimbingan teknis penggunaan pestisida serta pengumpulan dan pengolahan data perlindungan tanaman.

Paragraf 5

Bidang Bina Usaha Tani

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14 ayat (1) Bidang Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :
 - a. pemberian bimbingan pengolahan hasil, pemasaran, pemanfaatan sumber daya, investasi, modal usaha, dan penyebaran informasi pasar
 - b. penyiapan bahan dalam pelayanan usaha dan perijinan, pembinaan kemitraan dan peluang investasi
 - c. pemberian bimbingan, pengkajian dan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - d. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Pasal 15

Bidang Bina Usaha Tani Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, kemitraan usaha, pelayanan usaha dan perijinan, pengolahan data dan informasi investasi dan modal usaha
- b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, penghitungan produksi, bimbingan teknis pengkajian dan penerapan teknologi pasca panen dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian
- c. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bimbingan teknis pemasaran dan penyebaran informasi pasar hasil pertanian serta pembinaan tata niaga pemasaran produk pertanian.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala seksi dan Pejabat fungsional Perhubungan wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat Struktural ditingkat bawahnya, Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.


Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MUARAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**
Drs. H. M. AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 8

